



**P U T U S A N**

Nomor 1001/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MOCH SAFII Bin MUHAMMAD
Tempat lahir	: Surabaya
Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun/15 Agustus 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Benteng Dala 1/6 RT 02 RW 02 Kel Ujung Kec Semampir Kota Surabaya
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa Moch Safii Bin Muhammad ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa Moch Safii Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Zainal Arifin, SH., MH., Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 1001/Pid.Sus/2024/PN.Sby tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1001/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1001/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MOCH SAFII BIN MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCH SAFII BIN MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** subsidiair **1 (Satu) tahun** penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) kan-tong plastic berisikan kristal warna putih dengan be-rat netto + 0,034 gram.

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan:

1. PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (ex aequo at bono) dan / atau
2. PUTUSAN YANG SERINGAN-RINGANNYA

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Halaman 2 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia **Terdakwa MOCH SAFII Bin MUHAMMAD** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 00.10 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di dalam Gang di Jl. Benteng II, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya Terdakwa bekerja untuk Sdr. IRFAN (Dalam Pencarian Orang Nomor: DPO/02/III/RES.4.2./2024/Reskrim) sebagai kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu kurang lebih selama 4 (empat) bulan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 00.10 wib, Terdakwa mendapatkan tugas untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik sabu seberat netto  $\pm 0,034$  (nol koma nol tiga puluh empat) gram dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. IRFAN mengambil 1 (satu) kantong plastik sabu tersebut dan kemudian diberikan kepada Terdakwa dengan perintah mengantarkan kepada seorang pembeli dengan ketentuan melakukan transaksi secara langsung di dalam Gang di Jl. Benteng II, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 00.10 wib, bertempat di dalam Gang di Jl. Benteng II, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Terdakwa yang melakukan transaksi secara langsung setelah memberikan barang tersebut kepada pembeli dimana pembeli tersebut adalah Saksi ACHMAD FARIS PRADANA petugas Kepolisian Sektor Krembangan yang menyamar sebagai pembeli langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  (nol koma nol tiga puluh empat) gram. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Krembangan Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 20 Maret 2024 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  (nol koma nol tiga puluh empat) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri

Halaman 3 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya Nomor Lab. 02389/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. atas nama Terdakwa MOCH SAFII Bin MUHAMMAD dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :
  - = 07610/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MOCH SAFII Bin MUHAMMAD didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa MOCH SAFII Bin MUHAMMAD** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 00.10 wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya di waktu lain pada tahun 2024, bertempat di dalam Gang di Jl. Benteng II, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya Terdakwa bekerja untuk Sdr. IRFAN (Dalam Pencarian Orang Nomor: DPO/02/III/RES.4.2./2024/Reskrim) sebagai kurir atau perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu kurang lebih selama 4 (empat) bulan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 00.10 wib, Terdakwa mendapatkan tugas untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik sabu seberat netto  $\pm 0,034$  (nol koma nol tiga puluh empat) gram dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. IRFAN mengambil 1

Halaman 4 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2024/PN Sby



(satu) kantong plastik sabu tersebut dan kemudian diberikan kepada Terdakwa dengan perintah mengantarkan kepada seorang pembeli dengan ketentuan melakukan transaksi secara langsung di dalam Gang di Jl. Benteng II, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar jam 00.10 wib, bertempat di dalam Gang di Jl. Benteng II, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, Terdakwa yang melakukan transaksi secara langsung setelah memberikan barang tersebut kepada pembeli dimana pembeli tersebut adalah Saksi ACHMAD FARIS PRADANA petugas Kepolisian Sektor Krembangan yang menyamar sebagai pembeli langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  (nol koma nol tiga puluh empat) gram. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Krembangan Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 20 Maret 2024 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  (nol koma nol tiga puluh empat) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 02389/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. atas nama Terdakwa MOCH SAFII Bin MUHAMMAD dengan kesimpulan:
  - Barang bukti Nomor :
    - = 07610/2024/NNF.-. : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram
    - adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MOCH SAFII Bin MUHAMMAD didalam melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISJAMIL PANE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 Wib didalam gang 2 Jl. Benteng Surabaya;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendirian hendak menjual / menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,034$  (nol koma nol tiga puluh empat) gram kepada Brigadir. Achmad Faris Pradana SH, yang saat itu sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,034$  (nol koma nol tiga puluh empat) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Irfan (DPO);
- Bahwa Terdakwa hanya berperan sebagai kurir dalam perkara jual beli Narkotika jenis sabu, yang setiap hari bertugas dari jam 22.00 hingga 09.00 Wib di gang 2 Jl. Benteng Surabaya;
- Bahwa yang memberi tugas kepada terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada setiap pembeli adalah Sdr. Irfan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat Upah/ Keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Irfan (DPO);
- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 Wib, Brigadir Achmad Faris Pradana, SH yang saat itu menyamar sebagai Pembeli, datang menemui dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Irfan (DPO) didalam gang 2 Jl. Benteng Surabaya untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Sdr. Irfan (DPO) pergi mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,034$  (nol koma nol tiga puluh empat) gram tersebut di suatu tempat yang tidak saksi ketahui, akan tetapi yang menyerahkan 1 (satu) bungkus

Halaman 6 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang bertugas sebagai kurir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. ACHMAD FARIS PRADANA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 Wib didalam gang 2 Jl. Benteng Surabaya;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendirian hendak menjual / menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,034$  (nol koma nol tiga puluh empat) gram kepada saksi yang saat itu sedang melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,034$  (nol koma nol tiga puluh empat) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Irfan (DPO);
- Bahwa Terdakwa hanya berperan sebagai kurir dalam perkara jual beli Narkotika jenis sabu, yang setiap hari bertugas dari jam 22.00 hingga 09.00 Wib di gang 2 Jl. Benteng Surabaya;
- Bahwa yang memberi tugas kepada Terdakwa untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada setiap pembeli adalah Sdr. Irfan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat Upah/ Keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Irfan (DPO);
- Bahwa awalnya pada pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 00.10 Wib, saksi yang saat itu menyamar sebagai Pembeli, datang menemui dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Irfan (DPO) didalam gang 2 Jl. Benteng Surabaya untuk membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Sdr. Irfan (DPO) pergi mengambil 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,034$  (nol koma nol tiga puluh empat) gram tersebut di suatu tempat yang tidak saksi ketahui, akan tetapi yang menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa yang bertugas sebagai kurir;

Halaman 7 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.10 wib di dalam Gang 2 Jl. Benteng Surabaya karena kedapatan melakukan perbuatan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr Irfan (DPO) dan Terdakwa sudah mengenal sdr. Irfan (DPO) sejak masih kecil karena memang teman satu kampung;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli/kurir Narkotika jenis sabu yang bertugas menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.10 wib di dalam Gang 2 Jl. Benteng Surabaya datang seorang pembeli memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Irfan (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sdr. Irfan (DPO) mengambil 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram disimpan di suatu tempat yang tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa kemudian sdr. Irfan (DPO) menghampiri Terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dan pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli/kurir Narkotika jenis sabu tersebut sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai perantara dalam jual beli/kurir narkotika jenis sabu tersebut setiap hari mulai jam 22.00 wib sampai jam 09.00 wib setiap hari di Gang 2 Jl. Benteng Surabaya;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli/kurir Narkotika jenis sabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari sdr IRFAN (DPO), yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Lapas Medaeng Sidoarjo selama 2 tahun dalam perkara pencurian HP pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 20 Maret 2024 pada pokoknya menyatakan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  (nol koma nol tiga puluh empat) gram dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. 02389/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNEDETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si. atas nama Terdakwa MOCH SAFII Bin MUHAMMAD dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor :  
= 07610/2024/NNF-... : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram  
adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram;

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 19 Maret 2024 serta mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai Penetapan Nomor 1050/PenPid.B-SITA/2024/PN Sby;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.10 wib di dalam Gang 2 Jl. Benteng Surabaya karena kedapatan melakukan perbuatan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,034$  (nol koma nol tiga puluh empat) gram;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.10 wib di dalam Gang 2 Jl. Benteng Surabaya datang seorang pembeli memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Irfan (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sdr. Irfan (DPO) mengambil 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram disimpan di suatu tempat yang tidak Terdakwa ketahui, kemudian menyuruh Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari sdr IRFAN (DPO), yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Lapas Medaeng Sidoarjo selama 2 tahun dalam perkara pencurian HP pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Muhammad Rizki Bin Mulyadi telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Moch Safii Bin Muhammad, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Moch Safii Bin Muhammad, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah diri mereka dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Moch Safii Bin Muhammad yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.10 wib di dalam Gang 2 Jl. Benteng Surabaya karena kedapatan melakukan perbuatan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,034$  (nol koma nol tiga puluh empat) gram;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 00.10 wib di dalam Gang 2 Jl. Benteng Surabaya datang seorang pembeli memberikan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Irfan (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian sdr. Irfan (DPO) mengambil 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram disimpan di suatu tempat yang tidak Terdakwa ketahui, kemudian menyuruh Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari sdr. IRFAN (DPO), yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Lapas Medaeng Sidoarjo selama 2 tahun dalam perkara pencurian HP pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa Pernah Dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH SAFII Bin MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Halaman 13 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,034$  gram

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.